

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
6. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

7. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
8. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
9. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
13. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
14. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
17. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
18. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Kawasan Taman Nasional Komodo merupakan KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup pada perairan Taman Nasional Komodo maupun perairan disekitarnya yang berada diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

- (1) Batas rencana zonasi KSN Kawasan TN Komodo meliputi:
- a. sebelah utara berupa perairan Laut Flores yang ditarik dari garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat 120°9'43" Bujur Timur - 8°6'26" Lintang Selatan memanjang hingga perairan Laut Flores pada koordinat 119°19'31" Bujur Timur - 8°11'51" Lintang Selatan pantai utara Pulau Banta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. sebelah barat, yaitu:
 1. perairan Laut Flores pada koordinat 119°19'31" Bujur Timur - 8°11'51" Lintang Selatan hingga garis pantai Tanjung Torolando, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat 119°2'48" Bujur Timur - 8°26'17" Lintang Selatan;
 2. Tanjung Torolando, pada koordinat 119°2'48" Bujur Timur - 8°26'17" Lintang Selatan ke arah selatan sepanjang pantai Sape hingga Tanjung Torobaku Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat 119°1'0" Bujur Timur - 8°44'33" Lintang Selatan;

3. Tanjung Torobaku, pada koordinat $119^{\circ}1'0''$ Bujur Timur - $8^{\circ}44'33''$ Lintang Selatan hingga perairan Selat Sumba pada koordinat $119^{\circ}6'51''$ Bujur Timur - $8^{\circ}57'11''$ Lintang Selatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. sebelah selatan berupa perairan Selat Sumba Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat $119^{\circ}6'51''$ Bujur Timur - $8^{\circ}57'11''$ Lintang Selatan yang memanjang hingga perairan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat $119^{\circ}48'48''$ Bujur Timur - $9^{\circ}2'45''$ Lintang Selatan;
- d. sebelah timur, yaitu:
 1. perairan Lembor Selatan, pada koordinat $119^{\circ}48'48''$ Bujur Timur - $9^{\circ}2'45''$ Lintang Selatan hingga garis pantai Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat $119^{\circ}53'0''$ Bujur Timur - $8^{\circ}49'52''$ Lintang Selatan;
 2. garis pantai Lembor Selatan, pada koordinat $119^{\circ}53'0''$ Bujur Timur - $8^{\circ}49'52''$ Lintang Selatan ke arah utara sepanjang pantai barat Pulau Flores hingga garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat $120^{\circ}13'29''$ Bujur Timur - $8^{\circ}18'18''$ Lintang Selatan;
 3. garis pantai utara Macang Pacar pada koordinat $120^{\circ}13'29''$ Bujur Timur - $8^{\circ}18'18''$ Lintang Selatan hingga perairan Laut Flores yang ditarik dari garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat $120^{\circ}9'43''$ Bujur Timur - $8^{\circ}6'26''$ Lintang Selatan.

- (2) Peta batas rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 4

Rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berfungsi untuk:

- a. penyesuaian rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K;
- c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo;
- d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo;
- e. penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; dan

- f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Komodo dan konservasi perairan; dan
- b. kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Komodo dan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan biota laut.
- (2) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem;
- b. optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. mengatur dan mengendalikan kegiatan yang tidak ramah lingkungan;
- d. meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- e. menata dan mengendalikan prasarana dan sarana pariwisata di kawasan konservasi;
- f. menata dan mengendalikan kegiatan di sekitar alur migrasi biota; dan
- g. mengefektifkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Strategi untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menata dan mempertahankan fungsi perlindungan ekosistem Kawasan konservasi dan biota laut;
- b. mengalokasikan ruang yang proporsional antara zona inti dan pemanfaatan lainnya di kawasan konservasi;
- c. mengembangkan sarana-prasarana dan pengawasan kawasan konservasi; dan
- d. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan konservasi perairan.

Pasal 8

- (1) kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Strategi untuk pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menata dan mengendalikan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan konservasi;
 - b. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan daerah sebagai daya tarik wisata; dan
 - c. mengatur kegiatan pariwisata untuk menjaga lingkungan;
- (3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melindungi dan menjamin akses masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk memacu pertumbuhan sektor pariwisata;
 - c. menjamin penyediaan Program Strategis Nasional;
 - d. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional;

- e. mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut, pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - f. mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi, jasa maritim, dan industri perikanan, dan penyediaan energi serta ketenagalistrikan;
 - g. pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pariwisata dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - h. mengalokasikan dan menata alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan laut dan akses nelayan.
- (4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menguatkan integrasi kegiatan pariwisata di luar TN Komodo dan destinasi wisata sekitarnya;
 - b. memadukan dan menguatkan konektivitas antara wisata di TN Komodo dengan destinasi wisata sekitarnya;
 - c. mengelola secara terpadu kegiatan pariwisata dan perlindungan lingkungan di wilayah perairan dan daratan;
 - d. menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dalam kawasan dan/atau zona di wilayah perairan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan investasi kegiatan pariwisata dan kegiatan terkait lainnya; dan
 - f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. destinasi wisata bentang alam laut meliputi:
 1. perairan sekitar Pulau Banta, Kecamatan Sape dan sebagian perairan sekitar Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. perairan sekitar Pulau Bidadari, Pulau Kenawa, dan perairan sekitar Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. destinasi wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

1. perairan sekitar Pulau Kelapa, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. perairan sekitar Pulau Sabolon Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Tokohele, dan Pulau Sebayur Besar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasal 11

Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 13

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. pelabuhan pengumpul; dan
- b. pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 14

- (1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 15

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional.
- (2) Tatanan kepelabuhanan perikanan pada KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring.
- (3) Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Sape di Kabupaten Bima; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 17

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Rencana pola ruang laut rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:

- a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; dan
- b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

Bagian Kedua

Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan Taman Nasional Komodo

Pasal 19

Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di Perairan Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 20

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dikelompokkan ke dalam Zona U meliputi:

- a. Zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
- b. Zona U3 yang merupakan zona pelabuhan;
- c. Zona U4 yang merupakan zona pelabuhan perikanan; dan
- d. Zona U15 yang merupakan zona pengelolaan energi.

Pasal 21

- (1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan area pengembangan pariwisata diluar Kawasan Taman Nasional Komodo;
- (2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona U1.1 yang merupakan area wisata bentang alam laut; dan
 - b. Zona U1.2 yang merupakan area wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil.

- (3) Zona U1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Zona U1.1-1 yang merupakan area wisata bentang alam laut di perairan sekitar Pulau Banta dan perairan sekitar Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - b. Zona U1.1-2 yang merupakan area wisata bentang alam laut di perairan sekitar Pulau Kenawa, perairan sekitar Pulau Bidadari, dan perairan sekitar Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Zona U1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona U1.2-1 yang merupakan area wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Kelapa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - b. Zona U1.2-2 yang merupakan area wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Sabolon Besar, perairan sekitar Pulau Seraya Kecil, perairan sekitar Pulau Tokohele, dan perairan sekitar Pulau Sebayur Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasal 22

- (1) Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan area pengembangan pelabuhan.
- (2) Zona U3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona U3.1 yang merupakan pelabuhan nasional; dan
 - b. Zona U3.3 yang merupakan area labuh jangkar.
- (3) Zona U3.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Zona U3.1-1 yang merupakan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. Zona U3.1-2 yang merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional Sape di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Zona U3.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona U3.3-1 yang merupakan area labuh jangkar untuk kapal kecil di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Zona U3.3-2 yang merupakan area labuh jangkar untuk kapal mati di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. Zona U3.3-3 yang merupakan area labuh jangkar untuk kapal yacht dan/atau cruise di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Zona U3.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan penataan labuh jangkar kapal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan area pengembangan Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring yang meliputi:

- a. Zona U4.1-1 yang merupakan Pelabuhan Perikanan Sape di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- b. Zona U4.1-2 yang merupakan Pelabuhan Perikanan Labuhan Bajo di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 24

- (1) Zona U15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan area pengelolaan energi.
- (2) Zona U15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona U15.3 yang merupakan area pendukung pengembangan energi baru dan terbarukan dengan tenaga arus laut;
 - b. Zona U15.6-1 yang merupakan area pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Bima 2; dan
 - c. Zona U15.6-2 yang merupakan area pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas MPP Flores.

Pasal 25

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikelompokkan ke dalam Zona C meliputi:
 - a. Zona C3 yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - b. Zona C5 yang merupakan Kawasan Konservasi Lainnya.
- (2) Zona C3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa meliputi:
 - a. Zona C3-1 yang merupakan kawasan konservasi perairan di Pulau Banta dan kawasan konservasi perairan di Pulau Kelapa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - b. Zona C3-2 yang merupakan kawasan konservasi perairan di Pulau Sebayur Besar dan kawasan konservasi perairan di Pulau Longos, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Zona C5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan konservasi lainnya berupa Taman Nasional Komodo yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dikelompokkan ke dalam Zona T meliputi:

- a. Alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
- b. Alur T2 yang merupakan alur pipa bawah laut;
- c. Alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- d. Alur T4 yang merupakan alur migrasi biota.

Pasal 27

- (1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan energi mesin gas.
- (3) Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi.
- (4) Alur T4 sebagaimana dimaksud pada ayat 26 huruf d merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 28

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 29

- (1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.

- (2) Arahana alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RP-1; dan
 - b. RP-2.

Pasal 30

- (1) RP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggrai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) RP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Manggrai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 30 digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas beserta daftar koordinat Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 32

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 33

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 34

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo yang meliputi:
 - a. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - b. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - c. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap kelima pada periode 2035–2039.

Pasal 37

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian

pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan kawasan, zona, atau alur laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Taman Nasional Komodo; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut

Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; dan
 3. pemanfaatan ruang laut di destinasi wisata benatang alam laut dan destinasi alam pulau-pulau kecil yang mendukung pengembangan kegiatan ekowisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pengembangan destinasi wisata benatang alam laut dan destinasi alam pulau-pulau kecil.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;
2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 3. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 6. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 7. pelaksanaan hak lintas damai;
 8. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
 9. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana Laut.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang
pada Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai
Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan Taman
Nasional Komodo

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut.

Pasal 44

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1.1-1;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1.1-2;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1.2-1;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1.2-2;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U3.1-1;
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U3.1-2;
- g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U3.3-1;
- h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U3.3-2;
- i. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U3.3-3;
- j. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U4.1-1;
- k. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U4.1-2;
- l. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U15.3;
- m. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U15.6-1; dan
- n. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U15.6-2;

Pasal 45

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1.1-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan zona U1.1-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana dasar.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing ulur pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 2. labuh jangkar kapal;
 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 4. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan
 5. penelitian dan pendidikan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;

2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 46

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1.2-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dan zona U1.2-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana dasar.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata.
 2. kegiatan perikanan;
 3. labuh jangkar kapal;
 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 5. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan
 6. penelitian dan pendidikan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen;
 4. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3.1-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dan zona

U3.1-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 5. penyediaan perairan tempat labuh;
 6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 11. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. monitoring dan evaluasi;
 2. pengerukan alur pelabuhan;
 3. Wisata Bahari;
 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 5. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan/atau
 6. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 2. pembangunan sampah dan limbah; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona U3.1-1 dan zona U3.1-2.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3.3-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan labuh jangkar bagi kapal penangkap ikan dibawah 5 GT dengan alat penangkapan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan penangkapan ikan
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal kecil yang tidak mengganggu kegiatan kapal wisata, dan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Pengumpul;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengambilan dan pembuangan air balas;
 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam zona U3.3-1;
 3. pertambangan; dan
 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak zona U3.3-1.

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3.3-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan lego jangkar bagi kapal mati;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. kegiatan penangkapan ikan; dan
 3. kegiatan bongkar kapal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengambilan dan pembuangan air balas;
 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam zona U3.3-2;
 3. pertambangan; dan

4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak zona U3.3-2.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3.3-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan lego jangkar bagi kapal wisata (*yacht* dan/atau *cruise*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal wisata (*yacht*) yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan alur migrasi biota laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengambilan dan pembuangan air balas;
 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam zona U3.3-3;
 3. pertambangan; dan
 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak zona U3.3-3.

Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U4.1-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j dan zona U4.1-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 6. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 7. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;

8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 9. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar; dan/atau
 10. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
 11. kegiatan penangkapan ikan;
 12. pengalokasian ruang untuk wilayah kerja dan pengoperasiannya
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan.

Pasal 52

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U15.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf l meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang laut untuk energi baru dan terbarukan; dan
 2. penelitian dan pengembangan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana prasarana penunjang pengembangan energi baru terbarukan dan konervasi energi; dan
 2. bimbingan teknis supervisi pengendalian dan pengawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;

2. perikanan budidaya;
3. wisata bahari;
4. permukiman;
5. perdagangan dan jasa; dan/atau
6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi zona U15.3.

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U15.6-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf m dan zona U15.6-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf n meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan energi listrik tenaga mesin gas yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. penelitian dan pengembangan pendidikan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 2. monitoring dan evaluasi.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. perikanan budidaya;
 3. wisata bahari;
 4. permukiman;
 5. perdagangan dan jasa; dan/atau
 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi zona U15.6-1 dan zona U15.6-2.

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-2; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C5.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dan zona C3-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 4. perlindungan vegetasi pantai;
 5. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
 6. perikanan budidaya skala kecil;
 7. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan/atau
 8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 2. pariwisata dan rekreasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. semua jenis kegiatan penambangan;
 3. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi,
 4. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan/atau
 5. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c diatur sesuai dengan Ketentuan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Komodo yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 57

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T1.2;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T3; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T4.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pengerukan alur pelayaran;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi T1.2;
 - 2. kegiatan usaha Pertambangan;
 - 3. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi;
 - 4. perikanan budidaya;
 - 5. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 - 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 59

Peraturan pemanfaatan ruang untuk T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 - 2. pelaksanaan konservasi.
 - 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 - 4. penetapan Zona keamanan dan keselamatan, yaitu berupa daerah terbatas terlarang (DTT) di sekitar T2;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. wisata bahari;
 - 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan
 - 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pertambangan mineral;
 - 2. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 - 3. labuh jangkar;
 - 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau

5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi T2.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 3. pelaksanaan konservasi;
 4. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 5. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar T3;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Wisata Bahari;
 2. perikanan budidaya;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan mineral;
 2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi T3.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. perlindungan dan pelestarian ekosistem; dan

3. perlindungan dan pelestarian biota parimanta, penyu, dan mamalia laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bawah air;
 2. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut; dan
 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi Alur T4.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 62

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c berupa peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 63

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Taman Nasional Komodo agar sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Taman Nasional Komodo yang sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo.

Paragraf 2

Pemberian Insentif

Pasal 65

- (1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan

- b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 66

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan; dan
- c. publikasi atau promosi.

Pasal 67

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3

Pemberian Disinsentif

Pasal 68

- (1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 69

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 71

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. Memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi KSN Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo; dan/atau
 5. penetapan rencana zonasi KSN Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo;
 - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi; dan/atau
 - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 73

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;

- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 75

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB IX JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 76

- (1) Rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan Peninjauan kembali rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K dan rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai RZWP-3-K dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden

ini.

Pasal 79

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 80

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

PETA BATAS PERENCANAAN RZ KSN KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

PETA BATAS PERENCANAAN RZ KSN KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO
SKALA 1: 250.000



LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

Batas Administrasi

- Batas Kelola Laut Provinsi
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Wilayah Perencanaan KSN Komodo
- Wilayah KSN di Darat

STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap/Budidaya
- Destinasi Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Destinasi Wisata Bentang Alam Laut

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut

- ⊕ Pelabuhan Pengumpul
- ⊕ Pelabuhan Pengumpan Regional
- ⊕ Pelabuhan Perikanan
- ⊕ Pelabuhan Penyeberangan Provinsi
- ⊕ Dermaga
- ⊕ Tersus PLTMG

Sistem Jaringan Laut

Alur Pelayaran

- T1.2 Alur Pelayaran

Alur Pipa/Kabel Bawah Laut

- T2 Pipa Bawah Laut
- T3 Kabel Bawah Laut

Alur Migrasi Biota

- T4 Alur Migrasi Biota


Sumber Peta

1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
2. Peta Laut Indonesia No 295 Tahun 2016, Peta Laut Indonesia No 296 Tahun 2012
3. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2037 (Perda No. 12 Tahun 2017)
4. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037 (Perda No. 4 Tahun 2017)
5. Kepmen ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018 ttg Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027
6. Kepmenhub No 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
7. Kepmenhub No 898 Tahun 2018 Penetapan Alur-pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-pelayaran Pelabuhan Labuhan Bajo Dan Alur-pelayaran Pulau Komodo


Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional


INDEKS PETA




II-1




II-2




II-3




II-4




II-5




II-6




II-7




II-8




II-9




II-10




II-12




II-13




II-14




II-15




II-16




II-17



II-18



II-19



LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

**PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000**

Batas Administrasi

- Batas Kelola Laut Provinsi
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Wilayah Perencanaan KSN Komodo
- Wilayah KSN di Darat
- ⊕ Pelabuhan Pengumpul
- ⊕ Pelabuhan Pengumpan Regional
- ⊕ Pelabuhan Perikanan
- ⊕ Pelabuhan Penyeberangan Provinsi
- ⊕ Dermaga
- ⊕ Tersus PLTMG

POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U1 Zona Pariwisata
- U3 Zona Pelabuhan
- U4 Zona Pelabuhan Perikanan
- U15 Zona Pengelolaan Energi

Kawasan Konservasi Lainnya

- C3 Kawasan Konservasi Perairan
- C5 Taman Nasional

ALUR LAUT

Alur Pelayaran

- T1.2 Alur Pelayaran

Alur Pipa/Kabel Bawah Laut

- T2 Pipa Bawah Laut
- T3 Kabel Bawah Laut

Alur Migrasi Biota

- T4 Alur Migrasi Biota

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut


- RP-1 Kawasan yang memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap
- RP-2 Kawasan yang memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan pariwisata dan perikanan budidaya

Sumber Peta


1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
2. Peta Laut Indonesia No 295 Tahun 2016, Peta Laut Indonesia No 296 Tahun 2012
3. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2037 (Perda No. 12 Tahun 2017)
4. Data RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037 (Perda No. 4 Tahun 2017)
5. Kepmen ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018 ttg Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027
6. Kepmenhub No 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
7. Kepmenhub No 898 Tahun 2018 Penetapan Alur-pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-pelayaran Pelabuhan Labuhan Bajo Dan Alur-pelayaran Pulau Komodo

Keterangan Peta


- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional




INDEKS PETA




III-1




III-2




III-3




III-4




III-5




III-6




III-7




III-9




III-10




III-11




III-12




III-14




III-15




III-16




III-17




III-18



III-19



III-20



LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN TAMAN
NASIONAL KOMODO

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
I. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT									
A.	Sistem pusat pertumbuhan kelautan								
a	Sentra kegiatan perikanan tangkap, dan/atau perikanan budidaya								
	1. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Pemda, Masyarakat, Kementerian Perindustrian , Kementerian Perdagangan				
b	Destinasi Wisata Bentang Alam Laut								
	1. Pengembangan destinasi wisata bentang alam laut di Kelurahan Labuan Bajo	Kabupaten Manggarai Barat	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Pariwisata	Pemda, Masyarakat, KKP				
	2. Pengembangan destinasi wisata bentang alam laut di Pulau Bidadari, dan Pulau Kenawa	Kabupaten Manggarai Barat	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Pariwisata	Pemda, Masyarakat, KKP				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
	3. Pengembangan destinasi wisata bentang alam laut di Pulau Gili Banta dan Perairan Kec. Lambu	Kabupaten Bima	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Pariwisata	Pemda, Masyarakat, KKP				
c	Destinasi Wisata Bentang Alam Laut								
	1. Pengembangan destinasi wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Kelapa	Kabupaten Bima	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Pariwisata	Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, KKP				
	2. Pengembangan destinasi wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Sabolon Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Tokohele, dan Pulau Sebayur Besar	Kabupaten Manggarai Barat	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Pariwisata	Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, KKP				
B.	Sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan								
1	Tatanan Kepelabuhanan Nasional								
	1. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo	Kabupaten Manggarai Barat	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Dishub				
	2. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional Sape	Kabupaten Bima	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Dishub				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
	3. Pembangunan pelabuhan muatan barang	Manggarai Barat dan Kabupaten Bima	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemerintah Daerah, KKP, masyarakat				
	4. Penambahan angkutan penyebrangan tetap dan teratur	Sape, Kabupaten Bima	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemerintah Daerah, KKP, masyarakat				
2	Klasifikasi Kepelabuhanan Perikanan								
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan Sape dan Pelabuhan Perikanan Labuan Bajo.	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemerintah Daerah, KKP, masyarakat				
II. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT									
A.	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM								
	A.1. Zona Pelabuhan								
	1. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan penumpang, dan pelabuhan wisata internasional	U3.1-1	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemerintah Daerah, KKP, masyarakat				
	2. Pendalaman alur dan zona pelabuhan umum dan perikanan	U3.1-1, U3.1-2, U4.1-1,	APBN, APBD dan sumber pendanaan	Kemenhub	Pemerintah Daerah, KKP, masyarakat				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
		U4.1-2	lain yang sah						
	3. Pengembangan fasilitas untuk pemasaran regional produk perikanan	U4.1-1, U4.1-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenuh	Pemerintah Daerah, KKP, masyarakat	██████████			
	4. Pengembangan bisnis perikanan di pelabuhan perikanan Sape	U4.1-1, U4.1-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	DKP, BUMN dan swasta	████████████████████			
	5. Membangun jaringan transportasi terpadu antara PP dengan jaringan transportasi regional/nasional	U4.1-1, U4.1-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenuh	Kementerian ESDM, PLN	██████████			
	6. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan	U4.1-1, U4.1-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenuh	KKP, masyarakat	██████████			
	7. pengelolaan jalur pelayaran	U4.1-1, U4.1-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenuh	Pemda	██			
	8. Penataan area lego jangkar kapal <i>yacht</i> dan <i>cruise</i>	U4.1-1, U4.1-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenuh	Pemda				
A.2. Zona Pariwisata									
	1. Pengembangan obyek-obyek wisata alam bawah laut	U1.1-1, U1.1-2, U1.2-1,	APBN, APBD dan sumber pendanaan	Kemepar	KKP, Kementerian PUPR,masyar	██████████			

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
		U1.2-2	lain yang sah		akat				
	2. Pengembangan konektivitas melalui paket wisata (darat dan laut)	U1.1-1, U1.1-2, U1.2-1, U1.2-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	Kemenhub, KKP, masyarakat	■			
	3. Pengembangan konektivitas paket wisata di TN komodo dengan Pulau Sumbawa dan Labuan Bajo	U1.1-1, U1.1-2, U1.2-1, U1.2-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	Kemenpar, kemenhub, KKP, masyarakat	■			
	4. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang wisata	U1.1-1, U1.1-2, U1.2-1, U1.2-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	KKP, masyarakat	■			
	5. Pengembangan tempat sandar, terminal khusus pariwisata, atau Pelabuhan Wisata	U1.1-1, U1.1-2, U1.2-1, U1.2-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenpar, Kemenhub, KKP, masyarakat		■		
A.3. Zona Energi									
	1. Pengembangan PLTMG 2 Bima	U15.6-1	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN, Masyarakat	■			
	2. Pengembangan Bima PLTMG MPP Flores	U15.6-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN, Masyarakat		■		

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
	3. Pengembangan Terminal khusus PLTMG	U15.6-1, U15.6-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN, Masyarakat		██████████		
	4. Penelitian untuk pengembangan energi baru dan terbarukan	U15.3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN, Masyarakat		████████████████████		
	5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan energi baru dan terbarukan	U15.3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN, Masyarakat			████████████████████	
B.	KAWASAN KONSERVASI								
	1. Revisi rencana pengelolaan TN Komodo	C5	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Pemda, NGO, Masyarakat	██████████			
	2. Pengalokasian dan penetapan ruang dalam zona bahari untuk kegiatan wisata terbatas	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Pemda, NGO, Masyarakat	██████████			
	3. Pengalokasian dan penetapan ruang untuk tambat dan labuh kapal wisata	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Dishub, KLHK, KKP	██████████			
	4. Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KLHK, KKP, Kemenpar	██████████			

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
	5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP dan Pemda				
	6. Pengendalian dan pengawasan kegiatan wisata dan perikanan yang merusak lingkungan	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KLHK, KKP dan Pemda				
	7. Rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang yang mengalami kerusakan	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP dan Pemda				
	8. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan monitoring, konservasi, penelitian dan pengembangan	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Kemen PUPR, KKP, Kemenristek dikti Pemda dan Masyarakat				
	9. Identifikasi kawasan konservasi perairan	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Kemen PUPR, KKP, Kemenristek dikti Pemda dan Masyarakat				
	10. Usulan penetapan kawasan konservasi perairan	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Kemen PUPR, KKP, Kemenristek dikti Pemda				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV
						(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
					dan Masyarakat				
	11. Penetapan kelembagaan kawasan konservasi perairan	C3-1, C3-2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Kemen PUPR, KKP, Kemenristek dikti Pemda dan Masyarakat				
C.	ALUR LAUT								
	C.1. Alur Pelayaran								
	1. Penataan jalur pelayaran umum	T1.2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemda, KKP				
	2. Penataan dan pengelolaan jalur transportasi wisata	T1.2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemda, KKP, Kemenpar				
	3. Pengamanan alur perikanan tradisional	T1.2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemda, KKP				
	4. Penyediaan angkutan penumpang, barang dan wisata	T1.2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenpar, KKP dan masyarakat				
	C.2. Alur Pipa Bawah Laut								
	1. Menyediakan ruang untuk alur pipa penunjang Depo	T2	APBN, APBD dan sumber pendanaan	KKP	ESDM, Kemenhub				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGU NGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025-2029)	(2030 -2034)	(2035 - 2039)
	BBM		lain yang sah						
	2. Instalasi pipa energi	T2	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	ESDM, Kemenhub				
C.3. Alur Kabel Bawah Laut									
	1. Penyediaan ruang untuk kabel telekomunikasi	T3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkomin fo	KKP, Pushidrosal, masyarakat				
	2. Penggelaran kabel telekomunikasi	T3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkomin fo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, masyarakat				
	3. Penggelaran jaringan Pallapa Ring	T3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkomin fo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, masyarakat				
	4. Penataan titik pendaratan kabel laut	T3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkomin fo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, masyarakat				
	5. Pengawasan dan perawatan jalur kabel telekomunikasi bawah laut	T3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkomin fo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, masyarakat				
	6. Pengkajian ruang untuk kabel listrik bawah laut	T3	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkomin fo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, masyarakat				

